

**ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR
NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**CHOZIN
072111004**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYA'RIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Achmad Arief Budiman, M. Ag.
Tembalang Pesona Asri L 19 Rt 04 Rw 04
Kramas Tembalang Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Chozin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : CHOZIN
NIM : 072111004
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Mei 2014
Pembimbing I



Achmad Arief budiman, M. Ag
NIP. 19691031 1 1995031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : CHOZIN
NIM : 072111004
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

26 Juni 2014


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2014.

Semarang, 04 Juli 2014

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730 73020 03121 003


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

Penguji I,

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA
NIP. 19540503 198203 1 002


Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

MOTTO



sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah). menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil Alamiin , berkat do'a dan segenap asa nan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada sang maha sempurna yang telah membimbing langkah-langkah hambanya, kepada:

Orang tuaku, ayahanda tercinta H Usman yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda tercinta Hj Aisyah yang tak pernah lelah memberikan motivasi wejangan, doa, cinta, kasih sayang laksana surya dan bak lautan kesabaran yang tak pernah kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putra-putrinya. Ta'dzimku teruntukmu. Wahai sang maha sempurna , kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil hingga sekarang.

Kakak-kakaku Azizah, Mutoharoh, Mufrodah serta Adikku Muhajirin yang selalu mengingatkanku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.

Guru-guruku KH Hadlor Ihsan serta di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, mengajariku untuk tekun belajar dan memberikan do'a mengiring setiap jejak langkah ku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.

Keluarga baruku Abah Ali Asyhar, Ati Kurniasih adik Syaddad Ali Makarim, Om Ambun Nagaya, Rahman yang selalu memotivasi dalam menyusun skripsi dan di gubuk irenglah kita bertukar cerita.

Teater ASA disilah aku belajar hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Deklarator



Chozin
07211004

ABSTRAK

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama di bidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi angin segar bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip *mashalikhul al-'am* (kemaslahatan umum). Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis. Oleh karena itu, meskipun transformasi prinsip persamaan dan keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip universalitas dan keadilan fitrah, kontekstualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi tuntutan pihak pemohon (Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal) harus tetap dibatasi hanya berakibat hukum dalam perkara waris dan dalam konteks anak luar kawin sebagai hasil perkawinan sirri dalam perspektif formalisme hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana kewarisan terhadap anak diluar nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. ? Bagaimana dasar hukum tentang kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian dokumen (*library research*). Dalam penelitian dokumen ini penulis menggunakan studi kepustakaan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Anak Diluar Nikah. penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan pendekatan secara teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti perundang-undangan.

Dengan tujuan ke-*maslahat*-an anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut. Majelis hakim menetapkan keputusan tersebut berlandaskan Dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak diluar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.

Penulis juga menggaris bawahi bahwa jika keberadaan Pasal 2 Ayat 2 dan 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat (keburukan) dan menghapusnya juga mengandung madharat, maka pilih paling ringan madharatnya.

kata kunci waris.

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi shang yhang maha sempurna, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **"ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010"** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Pg. S. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Perpustakaan serta semua staf Perpustakaan Institut atau Fakultas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Angkatan 2007 Cahyo, Robbi, Oby, Najmudin, Asyhar, Aziz, Mada dan Sedulur sedulur Teater ASA Sedulur-sedulur Teater ASA dan berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected loops below it, ending in a horizontal stroke.

Chozin

072111004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Waris	16
B. Pengertian Anak diluar Nikah	25
C. Pewarisan Anak diluar Nikah	32

**BAB III KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH PASCA-
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/
2010**

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	42
B. Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah - Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010	43
C. Landasan hukum Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010....	52

**BAB IV ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010**

A. Analisis Kewarisan Terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010	57
B. Akibat hukum Kewarisan Terhadap Anak Di luar Nikah Pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU VIII/2010...	59
C. Analisis Terhadap landasan Hukum Kewarisan Anak D iluar NikahPasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Penutup	75